LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-35/PJ/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN FAKTUR PAJAK
YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA
DI LINGKUNGAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA DI LINGKUNGAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2015

Pengarah
: 1. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
: 2. Direktur Peraturan Perpajakan I
: 3. Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat
: 4. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
: 5. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
: 6. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
: 7. Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
: 8. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
: 9. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
: 10. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
: 11. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
: 12. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
: 13. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
: 14. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
: 15. Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
: 16. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
: 17. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
: 18. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
: 19. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
: 20. Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
: 21. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
: 22. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
: 23. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Penanggung Jawab : Direktur Intelijen dan Penyidikan

Ketua : Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan, Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Wakil Ketua
: 1. Kepala Subdirektorat Intelijen Perpajakan, Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 2. Kepala Subdirektorat Rekayasa Keuangan, Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 3. Kepala Subdirektorat Penyidikan, Direktorat intelijen dan Penyidikan
: 4. Wahjoe Triwijido K./NIP 195911241987021001 Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Sekretaris
: 1. Kepala Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II, Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 2. Nur Fathoni/NIP 197503221996031001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 3. Wahyu Setyaji I./NIP 197803162000021001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Bidang-bidang:

I. Bidang Data dan Informasi

Ketua : Kepala Seksi Rekayasa Keuangan I, Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Anggota
: 1. Kepala Seksi Pemutakhiran Data Tampilan, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
: 2. Kepala Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
: 3. Rizki Piet Darmawan/NIP 197702081996021001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 4. Kabib Mustofa/NIP 198010082003121002 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 5. Mohamad Fachrul/NIP 198101012002121001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 6. R. Ageng R. Nugroho/NIP 198107082002121001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 7. Sukrisno/NIP 197712252000021001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 8. T.B. Indra Kusumah/NIP 198102242002121001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 9. Waluyojati/NIP 197911032001121003 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 10. Wardoyo/NIP 196608111994031 00 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 11. Timor Bayu Saktiawan/NIP 198810012014021007 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 12. Evan A. R. Anwar/NIP 197908112001121003 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan

: 13. Khanifudin Efendi/NIP 198203302002121001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 14. Ilham Soleh Permana/NIP 198105212001121001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 15. Ariesta Hendras P./NIP 198003182001121003 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 16. M. Jaka Hendardi/NIP 198206292009011009 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 17. Izazi Mubarok/NIP 198501032007011001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 18. Wishnu A. Baroto/NIP 198208062002121002 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 19. Ewaldo Simon Hiras/NIP 198608272007101001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 20. Budi Antoyo/NIP 197705111999031001 Pranata Komputer Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
: 21. Indra Jayaprana/NIP 196802101988031001 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 22. Agus Tofani/NIP 196708211988031001 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan

II. Bidang Penindakan

Ketua : Kepala Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I, Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Anggota
: 1. Kepala Seksi Penyidikan I, Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 2. Wahyu Widodo/NIP 196710251988031001 Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 3. Ikbal Thoha Saleh/NIP 196603031987031002 Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 4. Telah Sembiring/NIP 196704011987031001 Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 5. Lukman Sabadan/NIP 195709271979121001 Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 6. Nana Supriatna/NIP 197103201991031001 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 7. Franky S. Nelwan/NIP 197309071999031001 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 8. Suparyadi/NIP 196904181990031001 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 9. Ajum Sutarya/NIP 196808011988031002 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 10. Adityo Waluyo Adi/NIP 196910311990031001 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 11. Riska Anwar/NIP 197309061994031001 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 12. Suharmadi/NIP 195712201985031013 Pemeriksa Pajak Penyelia Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 13. Mardonius I. Profianto/NIP 196902191990031001 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 14. Siswandi/NIP 197212221993021002 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 15. Widhi Adananto/NIP 197102261991031002 Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 16. Hamdi Iska/NIP 198011172002121002 Pemeriksa Pajak Pertama Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 17. Erwan Budi Prasetyo/NIP 197801192000121002 Pemeriksa Pajak Pertama Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 18. Zela Dwi Ratnasari/NIP 197405181995032002 Pemeriksa Pajak Pertama Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 19. Albert CGT Manurung/NIP 197804052000011002 Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 20. Teguh Himawan/NIP 198001262001121002 Pemeriksa Pajak Pertama Direktorat intelijen dan Penyidikan
: 21. Heny Setyawati/NIP 198105132002122001 Pemeriksa Pajak Pertama Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 22. Arie Prasetyo/NIP 198404282006021004 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 23. Pujianto/NIP 198605302010121008 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 24. Muhammad Ridho S./NIP 199102252012101003 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan

III. Bidang Koordinasi dan Sosialisasi

Ketua : Kepala Seksi Evaluasi dan Pemantauan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Anggota
: 1. Kepala Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penyidikan, Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 2. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Intelijen dan Perpajakan
: 3. Kepala Seksi Hubungan Eksternal, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan

dan Hubungan Masyarakat
: 4. Kepala Seksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Peraturan Perpajakan I
: 5. Kepala Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I
: 6. Martiana D. Sipahutar/NIP 198003272002122001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 7. Mochamad Sholichin/NIP 198903022012101002 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 8. Annisa Agustya Herani/NIP 199108162014022002 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 9. Teguh Wahyu Hidayat/NIP 198506102004121003 Pelaksana Sekretariat Jenderal Pajak
: 10. Reza Fauzi Tri Anugrah/NIP 197808072002121002 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 11. I Gusti N.N. Pujantara/NIP 197407311994021001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 12. Jefri Marwan/NIP 198203112003121003 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 13. Grameyru Prabu E./NIP 198405312004121003 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 14. Ikhsan Nasution/NIP 198002232009011006 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 15. Ferdian A. Handoko/NIP 198404022006021001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 16. Toriq Rahmansyah/NIP 198411052006021002 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 17. Mulyadi/NIP 197207261994021001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan

IV. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Ketua : Kepala Seksi Rekayasa Keuangan II, Direktorat intelijen dan Penyidikan

Anggota
: 1. Kepala Seksi Evaluasi dan Pemantauan Intelijen Perpajakan, Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 2. Kepala Seksi Penyidikan II, Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 3. Kepala Seksi Pemantauan Pemanfaatan Data, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
: 4. Dwi Sugeng Riyanta/NIP 197007091991031001 Auditor Madya Inspektorat Jenderal
: 5. Meinar M. Panjaitan/NIP 197305031993022001 Auditor Madya Inspektorat Jenderal
: 6. Muh. Miftachudin/NIP 196903231991031003 Auditor Muda Inspektorat Jenderal
: 7. Imam Dwi Yulianto/NIP 198407162007011001 Auditor Pertama Inspektorat Jenderal
: 8. Pranan Jiwo/NIP 198904042012121003 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 9. Bathara Satria Leolendi/NIP 198307302003121003 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 10. Ramzil Huda/NIP 198204212002121004 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 11. Hapid Abdul Gopur/NIP 197903212001121002 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 12. Mutiara Budi A./NIP 198504292009012004 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 13. Haryadi Setiawan/NIP 197912062000121001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 14. Sigit Wahyu Hidayat/NIP 199204132013101003 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan
: 15. Rudiyono/NIP 199203022013101001 Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Koordinator Wilayah:

I. Jakarta Pusat
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jakarta Pusat
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Pusat

II. Jakarta Utara
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jakarta Utara
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Utara

III. Jakarta Barat
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jakarta Barat
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Barat

IV. Jakarta Selatan
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jakarta Selatan
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Selatan

V. Jakarta Timur
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jakarta Timur
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur

VI. Jakarta Khusus
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jakarta Khusus
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Khusus

VII. Wajib Pajak Besar
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

VIII. Banten
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Banten
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Banten

IX. Jawa Barat I
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jawa Barat I
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat I

X. Jawa Barat II
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jawa Barat II
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat II

XI. Jawa Tengah I
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jawa Tengah I
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah I

XII. Jawa Tengah II
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jawa Tengah II
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah II

XIII. Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

XIV. Jawa Timur I
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jawa Timur I
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur I

XV. Jawa Timur II
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jawa Timur II
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur II

XVI. Jawa Timur III
Ketua : Kabid P4 Kanwil DJP Jawa Timur III
Anggota : Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur III

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

ttd.

Hantriono Joko Susilo
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-35/PJ/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN FAKTUR PAJAK
YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA
DI LINGKUNGAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2015

TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN FAKTUR PAJAK
YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA
DI LINGKUNGAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2015

1. Pengarah

a. Memberikan pengarahan atas program dan rencana kerja Satuan Tugas;
b. Membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis; dan
c. Memastikan kegiatan Satuan Tugas terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Penanggung Jawab

a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satuan Tugas mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
b. Memberikan arahan umum terkait kegiatan Satuan Tugas; dan
c. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada Direktur Jenderal Pajak secara berkala.

3. Ketua

a. Membuat kerangka kerja Satuan Tugas penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
b. Melakukan koordinasi antar bidang dalam Satuan Tugas;
c. Menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan Satuan Tugas;
d. Mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan
e. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada Penanggung Jawab Satuan Tugas secara berkala.

4. Wakil Ketua

a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam rangka melaksanakan kegiatan Satuan Tugas;
b. Membantu Ketua dalam rangka pengawasan kegiatan Satuan tugas; dan
c. Memberikan masukan dalam rangka penjaminan kualitas hasil kegiatan Satuan Tugas.

5. Sekretaris

a. Membantu Ketua membuat kerangka kerja Satuan Tugas penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
b. Membantu Ketua melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
c. Membantu Ketua menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan;
d. Membantu Ketua mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan
e. Mengadministrasikan keseluruhan proses kegiatan Satuan Tugas.

6. Bidang Data dan Informasi

a. Melakukan pengolahan data PKP pada SIDJP untuk mendapatkan data PKP yang secara sistem terindikasi sebagai penerbit/pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan menggunakan indikator Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-132/PJ/2010;
b. Melakukan pengumpulan data dan informasi lapangan terkait dugaan kasus penerbitan/penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
c. Mengolah data Wajib Pajak penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat kepatuhan dan materialitas;
d. Mengolah data Wajib Pajak pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat penggunaan dan materialitas faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang digunakan;
e. Melakukan analisis atas hasil pengumpulan dan pengolahan data dan informasi internal, eksternal, maupun lapangan dalam rangka mengidentifikasi dugaan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk ditindaklanjuti berdasarkan klasifikasi Wajib Pajaknya;
f. Mendistribusikan data dan informasi tentang dugaan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari hasil analisis untuk ditindaklanjuti oleh KPDJP dan unit vertikal;
g. Merekomendasikan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPDJP dan unit vertikal terkait hasil analisis data dan informasi tentang dugaan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
h. Melakukan analisis pemetaan dan pengelompokan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berdasarkan modus operandi, wilayah tempat kejadian, kelompok penerbit, dan tingkat risiko keterjadiannya;
i. Memformulasikan langkah-langkah umum yang harus dilakukan oleh KPDJP dan unit vertikal dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan
j. Membangun, mengelola, dan mengatur sistem akses *database* terkait kasus penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

7. Bidang Penindakan

a. Berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis KPDJP dan unit vertikal tentang pelaksanaan langkah-langkah penindakan dan pelacakan harta di lapangan;
b. Memformulasikan tindak lanjut penindakan atas hasil analisis dan informasi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

c. Melakukan perencanaan, bimbingan, dan *supporting* dalam pelaksanaan penindakan dari hasil analisis data dan informasi;
d. Melakukan penindakan berupa kegiatan himbauan, klarifikasi, pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan;
e. Membuat laporan dan resume hasil penindakan;
f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelacakan harta kekayaan Wajib Pajak/penanggung pajak dalam tindak pidana terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya di unit pelaksana teknis;
g. Mengadministrasikan hasil pelacakan harta kekayaan Wajib Pajak/penanggung pajak; dan
h. Mencari, menyimpan, dan memelihara dokumen terkait harta kekayaan Wajib Pajak/penanggung pajak untuk tujuan penindakan.

8. Bidang Koordinasi dan Sosialisasi

a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak di luar DJP untuk mendapatkan data dan informasi terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak di luar DJP dalam rangka penyediaan dukungan teknis yang dibutuhkan dalam penanganan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
c. Menyiapkan bahan/materi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sosialisasi penanganan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
d. Melakukan sosialisasi penanganan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada unit vertikal DJP dan pihak eksternal terkait; dan
e. Menyiapkan bahan/materi publikasi kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang ditangani.

9. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan langkah-langkah umum yang harus dilakukan oleh KPDJP dan unit vertikal dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
b. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas tindak lanjut data dan informasi tentang dugaan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah didistribusikan;
c. Melakukan pengendalian dan evaluasi atas pengelolaan dan pemanfaatan *database* penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
d. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas langkah-langkah penindakan dan pelacakan aset yang dilaksanakan oleh KPDJP dan unit vertikal terkait kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang akan dan sedang ditangani;
e. Melakukan analisis atas peraturan terkait PKP dan penerbitan faktur pajak dan membuat rekomendasi penyempurnaannya berdasarkan data empiris;
f. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh atas kinerja dan efektifitas Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya di Lingkungan Kerja Direktorat Jenderal Pajak; dan
g. Mengidentifikasi dan memformulasikan langkah-langkah korektif yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja dan efektifitas Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya di Lingkungan Kerja Direktorat Jenderal Pajak.

10. Koordinator Wilayah

a. Berkoordinasi dengan unit vertikal di wilayah kerjanya dan/atau melaksanakan langkah-langkah umum yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
b. Berkoordinasi dengan unit vertikal di wilayah kerjanya dan/atau melaksanakan tindak lanjut hasil analisis atas data dan informasi tentang dugaan kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah didistribusikan; dan
c. Berkoordinasi dengan unit vertikal di wilayah kerjanya dan/atau melaksanakan langkah-langkah penindakan dan pelacakan aset terkait kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

ttd.

Hantriono Joko Susilo
NIP 196812221991031006